



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Daerah Mangusada maka seluruh pejabat pengelola dan pegawai badan layanan umum daerah diberikan remunerasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Remunerasi Rumah Sakit Daerah Mangusada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Remunerasi Rumah Sakit Daerah Mangusada, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Rumah Sakit Daerah Mangusada;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

P

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Rumah Sakit Daerah Mangusada yang selanjutnya disebut RSD Mangusada adalah Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh RSD Mangusada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Sumber Daya Manusia adalah Sumber Daya Manusia terdiri atas pejabat pengelola dan Pegawai RSD Mangusada.
7. Pejabat Pengelola adalah aparatur sipil negara dan/atau tenaga profesional lain yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan, yang terdiri dari direktur, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
8. Direktur adalah Direktur RSD Mangusada.
9. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum keuangan RSD Mangusada.
10. Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSD Mangusada.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
13. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan tenaga profesional lain yang mendukung kinerja RSD Mangusada sesuai dengan kebutuhan.

14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
15. Tenaga Profesional Lain adalah Pegawai yang diangkat dan dipekerjakan secara kontrak atau tetap untuk memenuhi kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
17. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
18. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
19. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
20. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang diterima diluar Gaji dan Tunjangan Tetap, yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
21. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji, Tunjangan Tetap, dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSD Mangusada memenuhi syarat tertentu.
22. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai non-ASN sesuai dengan kemampuan keuangan RSD Mangusada.
23. Pensiun adalah jaminan sosial sebagai balas jasa terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.

## Pasal 2

Prinsip pemberian Remunerasi RSD Mangusada meliputi:

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban kerja, aset yang dikelola, Sumber Daya Manusia, dan besaran pendapatan RSD Mangusada;
- b. kesetaraan yang memperhatikan Remunerasi pada pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang menyesuaikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
- d. kewajaran yang memperhatikan tingkat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial di lingkungan tempat bekerja; dan

9

- e. kinerja yang memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
- b. penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia yang berprestasi;
- c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi Sumber Daya Manusia untuk bekerja sesuai standar pelayanan RSD Mangusada;
- e. menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia;
- f. menciptakan tata kelola RSD Mangusada yang baik dan bersih;
- g. menjamin keadilan antar Sumber Daya Manusia berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
- h. mencapai sasaran strategis RSD Mangusada.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. indikator penilaian;
- b. komponen Remunerasi; dan
- c. alokasi pembiayaan Remunerasi; dan

## BAB II INDIKATOR PENILAIAN

### Pasal 5

Indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;
- c. risiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

### Pasal 6

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penetapan Remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktifitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

BAB III  
KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme serta mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. Gaji;
  - b. Honorarium;
  - c. Tunjangan Tetap;
  - d. Insentif;
  - e. Bonus Atas Prestasi;
  - f. Pesangon; dan/atau
  - g. Pensiun.

Bagian Kedua  
Gaji

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pemberian Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. bagi Tenaga Profesional Lain yang dipekerjakan secara tetap, bersumber dari pendapatan RSD Mangusada di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penghitungan besaran Gaji bagi Tenaga Profesional Lain yang dipekerjakan secara tetap ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, skala *grade*, golongan, dan/atau masa kerja serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSD Mangusada.
- (4) Bagi Tenaga Profesional Lain yang dipekerjakan secara kontrak diberikan upah, dengan besaran yang ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Besaran Gaji bagi Direktur penghitungannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*J*

Bagian Ketiga  
Honorarium

Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Honorarium dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan tunjangan Direktur;
  - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan tunjangan Direktur; dan
  - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan tunjangan Direktur.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan RSD Mangusada.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat  
Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai yang berstatus ASN.
- (2) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Insentif

Pasal 11

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN berupa:
  - a. tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN; dan
  - b. jasa pelayanan RSD Mangusada.

f

- (3) Insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus non-ASN berupa jasa pelayanan RSD Mangusada.
- (4) Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan jasa pelayanan RSD Mangusada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan pertimbangan objektif lainnya meliputi disiplin dalam pelayanan, mutu layanan, dan kompleksitas pekerjaan pelayanan.
- (6) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus non-ASN diberikan jasa pelayanan RSD Mangusada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan disiplin dalam pelayanan, mutu layanan, dan kompleksitas pekerjaan pelayanan.
- (7) Jasa pelayanan RSD Mangusada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) bersumber dari pendapatan RSD Mangusada.
- (8) Perhitungan Insentif RSD Mangusada yang bersumber dari jasa pelayanan dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai pekerjaan;
  - b. poin indeks rupiah; dan
  - c. capaian indikator layanan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jasa pelayanan RSD Mangusada sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keenam  
Bonus Atas Prestasi

Pasal 12

- (1) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemberian Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat pemenuhan indikator:
  - a. capaian kinerja RSD Mangusada;
  - b. peningkatan pendapatan RSD Mangusada;
  - c. peningkatan kepuasan pelanggan; dan
  - d. peningkatan capaian standar pelayanan minimal.

P

- (3) Pemberian Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pesangon

Pasal 13

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus non-ASN.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan santunan purna jabatan melalui keikutsertaan program asuransi atau tabungan Pensiun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Pensiun

Pasal 14

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
ALOKASI PEMBIAYAAN REMUNERASI

Pasal 15

Proporsi pemanfaatan pendapatan RSD Mangusada untuk komponen Remunerasi berupa Insentif jasa pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai paling banyak 40% (empat puluh persen) dari pendapatan RSD Mangusada kecuali yang bersumber dari Hibah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pembayaran jasa pelayanan RSD Mangusada yang sedang diproses dan diajukan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Remunerasi Rumah Sakit Daerah Mangusada, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Remunerasi Rumah Sakit Daerah Mangusada.

f

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Remunerasi Rumah Sakit Daerah Mangusada (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 72); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Remunerasi Rumah Sakit Daerah Mangusada (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 61),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.


Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI BADUNG,

  
NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

  
I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 7.